

**SUAP DI SEKTOR PRIVAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
DAN MALAYSIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUSLIKHAH

19103040001

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muslikhah
NIM : 19103040001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
Suap di Sektor Privat Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia adalah hasil
karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang
dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis
ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi
tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 13 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,


METERAI
TEMPEL
Muslikhah

NIM 19103040001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Yth. Kepada
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muslikhah

NIM : 19103040001

Judul Skripsi : Suap di Sektor Privat dalam Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi tersebut di atas agar dapat segera dimunaqsyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023

Pembimbing,


Dr., H. Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1301/Un.02/DS/PP.00.9/11/2023

Tugas Akhir dengan judul : SUAP DI SEKTOR PRIVAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN MALAYSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUSLIKHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040001
Telah diujikan pada : Jumat, 01 September 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6514835462




Pengjaji I
Ach. Tabir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6504036046



Pengjaji II
Gilang Kresnanda Aman, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 654491142649



Yogyakarta, 01 September 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. H. Makhras, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6514835462

ABSTRAK

Tindak pidana suap merupakan salah satu jenis korupsi yang paling sering dilakukan di Indonesia, bahkan perkembangannya terjadi secara kompleks, tidak hanya melibatkan sektor publik namun hingga sektor privat (*private sector*) atau sektor swasta. Berdasarkan data KPK tahun 2021, secara umum pelaku korupsi yang berasal dari pihak swasta mencapai 28 orang dari jumlah keseluruhan pelaku korupsi yakni 127 orang. Suap di sektor privat menyebabkan persaingan tidak sehat dalam bidang ekonomi hingga terganggunya aktivitas pasar yang secara tidak langsung menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Akan tetapi rekomendasi UNCAC 2003 (*United Nation Convention Against Corruption 2003*) atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) mengenai kriminalisasi suap di sektor privat belum di ratifikasi oleh Indonesia. Selain itu Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga belum mengaturnya. Oleh karena itu, untuk merealisasikan cita-cita Indonesia yang bebas dari korupsi yakni dengan mempelajari bagaimana tinjauan hukum pidana Malaysia mengenai suap di sektor privat, karena Malaysia telah menerapkan kriminalisasi terhadap suap di sektor privat sebagaimana yang di rekomendasikan UNCAC 2003 (*United Nation Convention Against Corruption 2003*).

Skripsi ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif (*normatif legal research*) yang jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka atau *library research*. Sifat Penelitian ini deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif (perbandingan). Penelitian ini disusun berdasarkan data sekunder sementara pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode induktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik hukum pidana, teori perbandingan hukum, dan teori pencegahan kejahatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan di Indonesia tindak pidana suap di sektor privat telah di atur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, sementara di Malaysia, Suap di sektor privat telah diatur secara detail dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (Pindaan) 2018. Ketentuan tindak pidana suap di sektor privat yang saat ini berlaku di Indonesia belum cukup rinci, baik aturan formil maupun materilnya. Maka, ketentuan mengenai suap di sektor privat perlu diatur secara lebih lanjut dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana amanat UNCAC 2003 (*United Nation Convention Against Corruption 2003*) yang merekomendasikan negara-negara yang bergabung dalam konvensi tersebut agar memuat aturan terkait suap di sektor privat dalam hukum nasionalnya masing-masing.

Kata Kunci: Suap, Sektor Privat, Perbandingan Hukum Pidana

ABSTRACT

The crime of bribery is one of the most common types of corruption in Indonesia, even its development occurs in a complex manner to the private sector or private sector (private sector). Based on KPK data in 2021, in general, corruption perpetrators from the private sector reached 28 people out of the total number of corruption perpetrators, namely 127 people. Bribery in the private sector causes unfair competition in the economic field to disrupt market activity which indirectly causes losses to society and the state. However, the UNCAC 2003 (United Nation Convention Against Corruption 2003) recommendations regarding the criminalization of bribery in the private sector have not been ratified by Indonesia. In addition, Law No. 20 of 2001 on the Amendment to Law No. 31 of 1999 on the Crime of Corruption has not yet regulated it. Therefore, to realize the ideals of an Indonesia free from corruption, namely by studying how Malaysian criminal law reviews bribery in the private sector, because Malaysia has implemented the criminalization of bribery in the private sector as recommended by UNCAC 2003 (United Nation Convention Against Corruption 2003).

This thesis is a doctrinal or normative legal research (normative legal research) which type of research is library research or library research. The nature of this research is descriptive-analytic. The approaches used in this research are conceptual approach, legislative approach, and comparative approach. This research is prepared based on secondary data then data collection is done by literature study techniques which are then analyzed using the inductive method. The theories used in this research are political theory of criminal law, comparative law theory, and crime prevention theory.

The results of this study indicate that in Indonesia the crime of bribery in the private sector has been regulated in Law No. 11 of 1980 concerning the crime of bribery, while in Malaysia, bribery in the private sector has been regulated in detail in the 2018 Malaysian Rasuah Prevention Suruhanjaya Act (Pindaan). The provisions of the criminal offense of bribery in the private sector currently applicable in Indonesia are not sufficiently detailed both formal and material rules. Therefore, the provisions regarding bribery in the private sector need to be further regulated in Indonesian criminal law as mandated by the UNCAC 2003 which recommends countries that join the convention to make rules related to bribery in the private sector in their respective national laws.

Keywords: Bribery, Private Sector, Comparative Criminal Law

MOTTO

Belajarlal karena tidak ada seorangpun yang dilahirkan dalam keadaan berilmu

(Imam Asy-Syafi'i)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini peneliti persembahkan untuk kedua orang peneliti yang sangat hebat serta luar biasa bagi peneliti, dua orang yang selalu menemani dan mendukung setiap langkah serta cita-cita peneliti, Bapak Budiyono dan Ibu Ulis. Karya ini juga peneliti persembahkan untuk adik peneliti, Abdul Rosyid dan segenap keluarga besar Bani Rohman dan Bani Suwito Diharjo, serta para pembaca sekalian, semoga karya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua.



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, اشهد ان لا اله الا الله
واحد له لا شريك له, واشهد ان محمد عبده ورسوله, لا نبي بعده

Segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan karunia Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Suap di Sektor Privat dalam Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia”** ini. Hal yang mustahil apabila skripsi ini dapat diselesaikan tanpa adanya campur tangan dari para pihak yang sangat berjasa dan berperan dalam proses penyusunannya, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih serta syukur yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat, mendukung serta memberikan semangat dan medoakan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof, Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, S.H.I., M.H., M.Sc., M.S.I. selaku sekretaris program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Penasihat Akademik peneliti selama menjadi mahasiswa prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang begitu berjasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/ Ibu Dosen serta semua staf Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Bapak Budiyono dan Ibu Ulis selaku orang tua peneliti yang selalu menjadi garda terdepan bagi putra putrinya, yang selalu mencurahkan segala kasih sayang dan mendoakan tanpa diminta, yang senantiasa mencurahkan segala waktu, tenaga dan pikiran untuk peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan proses studi SI Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adik, Abdul Rosid dan segenap keluarga dari Bani Suwito Diharjo dan Bani Rohman yang selalu memberikan dukungan dan doa.
9. Alm. Bapak K.H.Masykur Muhammad dan Almh. Ibu Ny.H. Sukainah Mufid Mas'ud beserta keluarga besar Ma'had Darussalam Yogyakarta.
10. Keluarga besar pondok Pesantren Darul Falach Maron, Garung, Wonosobo serta Bapak Purnama, S.E. selaku guru SMP Darul Falach tahun 2016 yang begitu besar jasa-jasanya yang mengantarkan peneliti untuk belajar di Kota Jogja.

11. Keluarga besar Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Yogyakarta serta Bapak Teguh Arifianto selaku wali kelas yang selalu menginspirasi peneliti untuk selalu bertumbuh.
12. Teman-teman KKN 108 Kradenan, Mas Insanul Muflih dan Silfiyya Durrotun terimakasih banyak telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, doa serta selalu menjadi *support system* dan memotivasi peneliti untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman Ma'had Darussalam Yogyakarta, terkhusus kepada Nur Baiti, Mba Nila, Mba Kokom, Selvia Fatin, Enna Khoirunnisa, dan Mba Inayah, teman-teman yang sangat suportif dalam hal persekripsian dan kebaikan dunia akhirat.
14. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2019 terkhusus, Febri Trifanti, Laras, dan Nuraisa yang banyak membantu dan memberikan masukan kepada peneliti dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
15. Semua pihak yang senantiasa mendukung dan mendoakan serta membantu peneliti dalam proses studi di prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Untuk diri sendiri, terimakasih banyak atas segala usaha dan kerja keras yang telah dilakukan selama ini.

Peneliti menyadari banyaknya kekurangan dari skripsi ini, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusunnya. Oleh karena itu demi menyempurnakan segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini, peneliti berharap agar pembaca sekalian berkenan memberikan kritik, saran dan masukan. Demikian peneliti berharap bahwa skripsi ini membawa kemanfaatan bagi para pembaca sekalian serta memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan yang nantinya bisa menumbuhkan ide dan gagasan kemajuan khususnya di bidang ilmu hukum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Agustus 2023

Penyusun,

Muslikhah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoretik.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINDAK PIDANA SUAP DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA	22
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Umum Terkait Suap di Sektor Privat.....	29
D. Faktor Penyebab Terjadinya Suap di Sektor Privat di Indonesia.....	36
E. Dasar Hukum Tindak Pidana Suap di Sektor Privat dalam Hukum Pidana Indonesia	41
F. Lembaga Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Suap di Sektor Privat di Indonesia.....	52

BAB III TINDAK PIDANA SUAP DALAM HUKUM PIDANA MALAYSIA	55
A. Dasar Hukum Tindak Pidana Suap di Sektor Privat dalam Hukum Pidana Malaysia	55
B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Suap di Sektor Privat di Malaysia.....	62
C. Lembaga Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap di Sektor Privat di Malaysia.....	70
BAB IV PERBANDINGAN TINDAK PIDANA SUAP DI SEKTOR PRIVAT DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN MALAYSIA	74
A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Suap di Sektor Privat dalam Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia	79
B. Strategi Nasional Tindakan Anti Suap di Sektor Privat	90
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan tingginya angka korupsi yang terjadi di Indonesia. Padahal di dalam ketentuan hukum pidana yang ada, korupsi merupakan kejahatan yang tergolong sebagai *ekstra-ordinary crimes* atau kejahatan luar biasa.¹ Berbicara terkait tindak pidana korupsi tentulah cakupannya amat luas. Sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia, jenis dan bentuk tindak pidana korupsi ada bermacam-macam. Penelitian ini membatasi pembahasan tindak pidana korupsi hanya pada jenis tindak pidana suap, khususnya suap di sektor privat (*bribery in private sector*).

Tindak pidana suap merupakan salah satu jenis korupsi yang paling sering dilakukan di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2021, persentase tindak pidana suap di Indonesia adalah sebesar 48 % dari jumlah keseluruhan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.² Seiring berjalannya waktu, kasus suap yang terjadi di Indonesia juga semakin kompleks dan berkembang secara sistematis, tidak hanya dilakukan di ranah publik saja, namun tindakan

¹Sigit Herman Binaji, "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes," *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4:1 (2019), hlm. 158.

²Tim Penulis Laporan Tahunan KPK 2021, "Laporan Tahunan KPK 2021" (Jakarta : ttp, 2021), hlm. 122.

suap juga banyak dilakukan oleh pihak swasta atau sektor privat (*private sector*).³ Berdasarkan data KPK pada tahun 2021, secara umum pelaku korupsi yang berasal dari pihak swasta mencapai 28 orang dari jumlah keseluruhan pelaku korupsi yakni 127 orang.⁴ Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor privat merupakan salah satu penyumbang tingginya angka korupsi di Indonesia.

Dampak yang timbul dari suap di sektor privat di antaranya adalah timbulnya persaingan tidak sehat dalam bidang ekonomi sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas pasar.⁵ Hal ini memberikan efek domino terhadap masyarakat berupa penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu sistem perekonomian, hingga berujung pada pertumbuhan perekonomian yang terhambat. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan dari suap di sektor privat adalah perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk mencapai tujuannya, baik untuk membangun koneksi atau untuk memperoleh peluang kontrak. Biaya tambahan ini selanjutnya ditransmisikan kepada harga produk yang menjadi lebih mahal atau penurunan kualitas / kuantitas produk.⁶ Dengan

³Tira Santania, "KPK : Banyak Suap di Perusahaan Swasta," <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4663998/kpk-banyak-suap-di-perusahaan-swasta>, akses 27 Desember 2022.

⁴Tim Penulis Laporan Tahunan KPK 2021, "Laporan Tahunan...", hlm. 122.

⁵Fariz Cahyana, "Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurist-Diction*, Vol. 3:1 (2020), hlm. 64.

⁶Prianter Hairi Jaya, "Urgensi Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Swasta," *Info Singkat*, Vol. 10 : 24 (2018), hlm 5.

demikian, suap di sektor privat secara tidak langsung menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Berikut merupakan contoh kasus suap di sektor privat yang pernah terjadi di Indonesia dan menjadi sorotan media masa. Kasus PT Interbat (perusahaan farmasi) yang melakukan suap pada Rumah Sakit MMC (*Metropolitan Medical Centre*) dan ribuan dokter untuk meresepkan obat yang diproduksi oleh PT Interbat kepada para pasien. Padahal obat tersebut disinyalir belum tentu dibutuhkan oleh pasien atau harganya lebih mahal dibandingkan dengan obat merek lain yang jenisnya sama. Mengutip dari Tempo.co, jumlah dokter yang terlibat suap dengan PT Interbat adalah sebanyak 2.125 orang dan total dana yang dikeluarkan oleh PT Interbat untuk menyuap mereka sejumlah 131 miliar rupiah dalam jangka waktu tiga tahun yakni pada tahun 2013 hingga tahun 2015.⁷

Kasus suap di sektor privat lain yang pernah terjadi di Indonesia adalah suap pengaturan skor (*match fixing*) dalam liga sepak bola Indonesia pada tahun 2021 yakni pada liga 2 sepak bola Indonesia. Kasus ini melibatkan lima anggota tim sepak bola Perserang. Lima anggota tim sepak bola Perserang tersebut dijanjikan sejumlah uang agar bisa

⁷“Eksklusif: 2.125 dokter diduga terima suap obat Rp 131 M,” <https://nasional.tempo.co/read/715195/eksklusif-2-125-dokter-diduga-terima-suap-obat-rp-131-m>, akses 28 Desember 2022.

memenangkan tim lawannya yakni Rans Cilegon dan membuat timnya sendiri (Perserang) kalah.⁸

Potensi maraknya kasus suap di sektor privat yang terjadi, serta melihat kerugian yang ditimbulkan, maka pencegahan dan penanggulangan kasus suap di sektor privat perlu dilakukan secara lebih masif. Hal ini sebagaimana diamanatkan atau direkomendasikan UNCAC 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) 2003. Indonesia sebagai negara yang turut serta dalam konvensi tersebut, telah meratifikasi beberapa ketentuan dalam konvensi tersebut melalui UU No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 atau Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Namun belum semua ketentuan dalam konvensi tersebut diratifikasi oleh Indonesia, terutama perihal ketentuan suap di sektor privat.

Kebijakan hukum pidana Indonesia yang mengatur suap di sektor privat selanjutnya dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana suap, salah satunya adalah UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai tindak pidana korupsi atau suap pada ranah yang sempit, yakni tindak pidana suap yang berkaitan dengan pejabat publik atau pegawai negeri. Sehingga tindak pidana suap di sektor privat belum secara khusus

⁸Muhammad Robbani, "Kasus Pengaturan Skor: Komdis PSSI Hukum 5 Pemain Perserang," <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-5795562/kasus-pengaturan-skor-komdis-pssi-hukum-5-pemain-perserang>, akses 02 Januari 2023.

di-*cover* dalam undang-undang ini. akan tetapi pengertian pegawai negeri ini tidak hanya pegawai yang menduduki jabatan pemerintahan saja namun masyarakat secara umum juga bisa didefinisikan sebagai pegawai negeri apabila memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang tersebut.

Perluasan makna pegawai negeri dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi kemudian dapat direfleksikan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya kasus suap di sektor privat. Bahwa dengan peraturan yang telah ada apakah mencukupi dan efektif untuk mencegah hingga menjerat para pelaku suap sektor privat di Indonesia. Karena selama ini, kasus suap di sektor privat yang terjadi di Indonesia pada akhirnya banyak ditangani dalam forum internal yang terkait saja. Sanksi yang diberikan pun biasanya hanya berupa pemecatan atau pengembalian ganti rugi terhadap pihak terkait.⁹

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk merealisasikan cita-cita dan tujuan Indonesia yang bebas dari korupsi adalah dengan mempelajari bagaimana tinjauan hukum pidana di negara lain terhadap kasus suap di sektor privat. Dalam hal ini peneliti memilih negara Malaysia untuk diteliti dan dijadikan sebagai pembanding. Faktor-faktor yang melandasi peneliti memilih Malaysia untuk dijadikan sebagai negara pembanding dan dikaji perihal ketentuan suap di sektor privatnya adalah Malaysia merupakan salah satu negara yang jaraknya paling dekat dengan Indonesia serta

⁹Prianter Hairi Jaya, "Urgensi Pengaturan Penanganan....," hlm. 5.

memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia baik dari segi kultur, tatanan sosial, agama dsb. Malaysia juga telah meratifikasi rekomendasi yang dikeluarkan UNCAC 2003 terkait suap di sektor privat melalui *Malaysian Anti Corruption Commission Act* tahun 2009.¹⁰

Faktor lain yang menjadi landasan peneliti memilih Malaysia untuk dikaji perihal ketentuan suap di sektor privatnya adalah, Malaysia memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Tingkat kebersihan korupsi di Malaysia berada di posisi cukup jauh di atas Indonesia, sebagaimana data dari *Transparency International*, Malaysia pada tahun 2022 memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang cukup tinggi dengan skor yang dicapai yakni 47 dari skala 100. Jika diposisikan secara global, tingkat kebersihan korupsi di Malaysia menduduki peringkat ke 61 dari 180 negara. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diraih Indonesia berada di skor 34 dari skala 100 dengan capaian peringkat berada di posisi 110 dari 180 negara di dunia.¹¹ Penilaian tersebut dilakukan dengan mempersepsikan skor 0 untuk sebagai negara yang sangat korup, sedangkan skor 100 dipersepsikan sebagai negara yang sangat bersih dari korupsi.

Faktor selanjutnya adalah perbedaan sistem hukum yang dianut antara Indonesia dan Malaysia, menurut peneliti hal ini menjadi salah satu

¹⁰Vidya Prahassacitta, "Tinjauan atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* (2017), hlm. 405.

¹¹"Transparency International," [https://www.transparency.org/.](https://www.transparency.org/), akses 04 Januari 2023.

hal yang menarik untuk dikaji secara lebih dalam. Indonesia merupakan negara yang sistem hukumnya banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Kontinental atau biasa disebut *civil law*, sementara Malaysia merupakan negara yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh tradisi *Anglo Saxon* atau *common law*.¹² Dari perbedaan tersebut nantinya dapat digali, apakah suatu sistem hukum yang ada di suatu negara mempengaruhi kebijakan serta upaya pemberantasan tindak pidana suap di sektor privat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia terhadap kejahatan suap di sektor privat?
2. Mengapa suap di sektor privat perlu diatur lebih lanjut dalam hukum pidana nasional Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan serta persamaan tindak pidana suap di sektor privat ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Malaysia secara komprehensif.
2. Untuk memahami sejauh mana pentingnya suap di sektor privat diatur lebih lanjut dalam hukum pidana nasional Indonesia khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

¹²Nasaruddin Umar, "Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia," *Jurnal IAIN Ambon: Tahkim*, Vol. 9 : 2 (2013), hlm. 113.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan manfaat secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum yakni memberikan sumbangsih dan wawasan baru terkait pembahasan tindak pidana suap di sektor privat.
- b. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau literatur untuk peneliti lain yang hendak mengkaji terkait tindak pidana suap di sektor privat.

2. Memberikan manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan hukum terkait tindak pidana suap di Indonesia, khususnya yang terjadi di sektor privat. Penelitian ini nantinya juga dapat digunakan sebagai ide pembaharuan dalam hukum positif di Indonesia, serta memberikan masukan terkait pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum pada kasus suap di sektor privat yang terjadi di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Nabila Ayu Umari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Tindak Pidana Suap di Sektor Privat dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Belanda” membahas terkait persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana suap di sektor privat di Indonesia dan Belanda. Persamaan

pengaturan suap sektor privat di Indonesia dan di antaranya adalah pengkategorian tindak pidana suap, ancaman pidana yang diberikan serta terkait waktu atau daluwarsa penuntutan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek hukumnya, landasan pemidanaan, tujuan serta unsur tindak pidana suap pasif, juga terkait sistem sanksinya.¹³ Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terletak pada elemen komparatifnya. Skripsi yang ditulis oleh Nabila merujuk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Belanda sementara penelitian ini merujuk pada hukum di Indonesia dan Malaysia.

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fitroni, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan judul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia (Studi putusan No. 51/PID.SUS/2019.PN.BNR) membahas mengenai analisis materil serta penalaran hukum oleh hakim dalam memutus perkara suap pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola antara tim PS.Pasuruan dan PS.Kab.Kediri tahun 2017 yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara. Hakim menjatuhkan vonis pidana kepada pelaku yakni Dwi Irianto yang terbukti turut serta menerima suap dari Priyanto berupa penjara selama 1 tahun lebih 4 bulan karena melanggar pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tanggal 09 Juli 2019. Dwi Irianto merupakan anggota komisi

¹³Nabila Ayu Umari, "*Tindak Pidana Suap di Sektor Privat Dalam Hukum Pidana di Indonesia Dan Belanda*," Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2019).

disiplin PSSI yang menerima uang sejumlah Rp.61.000.000 (enam puluh satu juta rupiah) dengan tujuan untuk memenangkan klub sepakbola Persibara.¹⁴ Skripsi Muhammad Fitroni fokus mengkaji pada salah satu kasus suap sektor privat yakni kasus suap dalam pengaturan skor, sementara penelitian ini mengkaji suap di sektor privat dalam perspektif yang lebih luas yakni mengkaji suap di sektor privat secara global.

Jurnal yang ditulis oleh Indra Kurniawan dengan judul “Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 berfokus pada isu terkait pengaturan hukum suap di sektor swasta yang diatur dalam UNCAC 2003 pasal 12, 15 dan 21. Sementara, Indonesia memiliki instrumen hukum yang mengatur terkait hal ini yakni KUHP pasal 209, UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁵

Jurnal berjudul “Korupsi di Sektor Swasta dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi”, ditulis oleh Eddy O.S.Hiariej dari Universitas Gadjah Mada membahas terkait tindak pidana korupsi di sektor swasta dan pertanggung jawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dengan cara mengkomparasikan sistem

¹⁴Muhammad Fitroni, “*Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia (Studi Putusan No. 51/PID.SUS/2019.PN.BNR)*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

¹⁵Indra Kurniawan, dkk, “Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Against Corruption (UNCAC 2003) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14 : 1 (2022).

pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada korporasi di berbagai negara. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum mengatur terkait pidana korupsi yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi.¹⁶ Sementara penelitian ini membahas jenis tindak pidana korupsi di sektor swasta (privat) secara lebih mengerucut daripada jurnal tersebut, yakni berfokus pada pembahasan tindak pidana suap di sektor privat.

F. Kerangka Teoretik

1. Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana merupakan salah satu bagian dari politik hukum nasional. Politik hukum pidana (*penal policy*) bisa juga disebut dengan kebijakan hukum pidana, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.¹⁷ Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif, politik hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan perundang-undangan yang mengatur terkait hukum pidana dirumuskan dengan lebih maju (*progresive*) dan lebih baik lagi, agar bisa menjadi panduan bagi pembentuk hukum dan penegak hukum yang melaksanakan

¹⁶Eddy O. S. Hiariej, "Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 49:4 (2020).

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, (Jakarta : Prenada Media, 2016), hlm. 26.

peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dengan demikian, politik hukum pidana dapat dipahami sebagai usaha atau membuat atau merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Menurut Peter Hoefnagels, politik hukum pidana adalah bentuk reaksi sosial terhadap kejahatan yang terorganisasi secara rasional. Sedangkan A. Mulder mendefinisikan politik hukum pidana sebagai garis panduan untuk menentukan hal-hal berikut, yakni: sejauh mana ketentuan pidana yang sedang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, hal apa saja yang bisa dilakukan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan, serta menentukan cara ataupun prosedur penghakiman serta pelaksanaan hukuman.¹⁹

Dalam artian yang luas, politik hukum pidana mencakup kebijakan dalam hukum pidana materil dan formil. Cakupan politik hukum pidana tersebut secara rinci setidaknya dapat dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :²⁰

a. Kebijakan Kriminalisasi (*Criminalitazation Policy*)

Suatu usaha memformulasikan suatu perbuatan jahat sebagai suatu tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan perundang-undangan, termasuk juga penghapusan tindak pidana dalam undang-undang menjadi bukan tindak pidana (*descriminalization*).

¹⁸ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2014), hlm. 17.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.18.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

b. Kebijakan Penghukuman (*Penal Dan Non Penal*)

Kebijakan penghukuman berfokus pada penghukuman, jenis serta macam-macam hukuman, bentuk pelaksanaan hukuman, efektifitas hukuman, serta sarana untuk penghukuman.

c. Kebijakan Peradilan Pidana (*Judicial Criminal Policy*)

Mengkaji sistem dan prosedur peradilan pidana dan prosedur penghakiman.

d. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

Mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum pidana, baik lembaga penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum.

e. Kebijakan Administrasi Peradilan Pidana

Berkenaan dengan teknis penyelenggaraan peradilan pidana, perancangan anggaran, pengelolaan dan pengadaan sarana dan prasarana guna keperluan administrasi peradilan pidana.

2. Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law*)

Mengutip pendapat Zweigert, Barda Nawawi Arif dalam bukunya yang berjudul “Perbandingan Hukum Pidana”, menjelaskan bahwa metode perbandingan hukum merupakan suatu metode pendekatan yang sifatnya fungsional. Perbandingan hukum merupakan metode yang titik tolaknya bersumber dari fungsi-fungsi bukan pada norma hukum, yakni suatu pencarian terhadap identitas fungsi norma

hukum guna menyelesaikan suatu permasalahan sosial.²¹ Maksudnya, metode perbandingan hukum dapat digunakan untuk membandingkan sistem-sistem hukum yang ada, selama sistem hukum tersebut dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama atau dapat menjadi solusi dari suatu permasalahan sosial yang sama.

Barda Nawawi Arif juga mengutip pendapat Zweigert dan Kurt Siehr terkait metode yang digunakan dalam perbandingan hukum modern sebagai berikut:

- a. Metode yang kritis: perbandingan hukum mengutamakan penyelesaian secara hukum terhadap suatu masalah itu dapat dipraktikkan, cocok dan adil karena perbandingan hukum bukan mengutamakan perbedaan atau persamaan dari suatu tata hukum semata.
- b. Metode yang realistis: perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis semua motif nyata di dunia seperti psikologis, ekonomis, etis serta kebijakan legislatif. Sehingga perbandingan hukum tidaklah cukup hanya menganalisis perundang-undangan, doktrin, keputusan pengadilan dll.
- c. Metode yang tidak dogmatis: perbandingan hukum tidaklah bersifat kaku dan terkekang oleh dogma agar perbandingan hukum

²¹Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.14.

dapat digunakan untuk memperoleh penyelesaian hukum yang baik.²²

3. Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*)

Upaya pencegahan kejahatan sangat diperlukan dalam rangka menekan angka kejahatan, di samping upaya penegakan kejahatan. Pencegahan kejahatan atau sering disebut dengan *crime prevention* tidak memiliki definisi yang baku. Pencegahan kejahatan dapat diartikan sebagai suatu upaya atau intervensi yang dilakukan dalam rangka mengurangi potensi dan risiko terjadinya tindak kriminal dalam bentuk menghalangi, mengalihkan atau memperlemah penyebab-penyebabnya.²³ Sementara, pencegahan kejahatan menurut *National Crime Prevention Institution* (NCPI) adalah metode kontrol sosial secara langsung yang penerapannya hanya dapat dilakukan sebelum suatu peristiwa terjadi.²⁴

Mengutip pendapat Clarke, pencegahan kejahatan dapat dilaksanakan dengan cara mengurangi resiko kejahatan atau yang bisa disebut dengan pencegahan kejahatan situasional (*situational crime prevention*). Pendekatan tersebut berlandaskan pada penyebab

²²*Ibid.*, hlm. 13.

²³Amy Kezia Santoso dkk., "Kajian Terapan Konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) Pada Interior Rumah Tinggal Tipe Semi-Detached Di Sidoarjo," *JurnalIntra*, Vol. 6: 2 (2018), hlm. 799.

²⁴Roberto G M Pasaribu dan G Ambar Wulan, "Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 14 : 3 (2020), hlm. 174.

kejahatan berasal dari pilihan rasional atas keuntungan dan kerugian bagi pelaku yang melakukan tindak kejahatan.²⁵

Crime prevention atau pencegahan kejahatan menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: (1) Penerapan hukum pidana atau *criminal law application*. (2) Pencegahan tanpa pemidanaan atau *prevention without punishment*. (3) mempengaruhi pandangan masyarakat akan kejahatan dan pemidanaan atau *influencing views of society on crime and punishment*.²⁶ Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam pencegahan kejahatan, di antaranya adalah:

a. Pendekatan Purnitif (*Punitive Approaches*)

Pendekatan yang menekankan pada hukuman. Berdasarkan pendekatan ini, upaya Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara pemberian hukuman yang sesuai.

b. Pendekatan korektif (*Corrective Approaches*)

Pendekatan korektif dilakukan dengan cara menghilangkan motif seseorang untuk melakukan kejahatan. Melalui pendekatan ini pencegahan kejahatan dapat diupayakan dengan memahami penyebab kejahatan itu sendiri, seperti dari aspek sosial, aspek politik serta aspek ekonomi.

²⁵ Tiksnarto Andaru Rahutomo, "Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik Di Polres Metro Jakarta Pusat", *Airlangga Development Journal*, hlm 148.

²⁶Satria, Hariman Satria, "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 6:2 (2020), hlm 172.

c. Pendekatan Mekanis (*Mechanical Approaches*)

Pendekatan mekanis merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk mencegah kejahatan dengan cara mencegah potensi atau terbentuknya kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan.²⁷

G. Metode Penelitian

Untuk menganalisis dan mengkaji terkait topik atau isu yang diangkat dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) karena mengkaji perundang-undangan dan bahan hukum tertulis lainnya terkait pengaturan suap di sektor privat. Penelitian hukum jenis ini pada umumnya dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen.²⁸ Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka atau *library research*.

2. Sifat Penelitian :

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif-analitik. Ciri dari penelitian deskriptif analitik ini adalah wujud penelitiannya berupa pemaparan terhadap keadaan hukum tertentu, gejala serta peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu

²⁷Amy Kezia Santoso dkk., “Kajian Terapan....”, hlm. 799.

²⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

masyarakat secara lengkap dengan cara penggambaran, penyusunan, penjelasan, penganalisaan, interpretasi untuk selanjutnya diperoleh kesimpulan.²⁹

3. Pendekatan penelitian :

Untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif atau perbandingan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara memahami doktrin atau pandangan-pandangan dalam ilmu hukum³⁰ untuk memperoleh ide atau konsep hukum terkait suap di sektor privat. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait isu suap di sektor privat, kemudian dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan di Malaysia menggunakan pendekatan komparatif.

4. Sumber Data

Penelitian ini disusun berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui riset kepustakaan. Data-data yang diperoleh peneliti kemudian diklasifikasikan menjadi tiga macam yakni:

a. Hukum Primer

²⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), hlm.10.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 135.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suap di sektor privat baik yang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku di Malaysia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari buku, jurnal penelitian, putusan pengadilan dan sumber lainnya yang gunanya memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini berfungsi sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni berupa data hasil survey indeks persepsi korupsi.

5. Teknik Pengumpulan Data:

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan untuk pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah atau melalui penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³¹

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data penelitian terkumpul, peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut menggunakan metode induktif, yakni

³¹Muhaimin, *Metode Penelitian ...*, hlm. 64.

dengan cara menganalisa hal-hal yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I memuat latar belakang penelitian yang berisi tentang kesadaran peneliti terkait pentingnya suap di sektor privat diatur lebih lanjut dalam hukum pidana nasional di Indonesia khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada bab ini terdapat pula rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini serta telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II memuat penjelasan mengenai tinjauan hukum pidana Indonesia terhadap suap di sektor privat yakni mencakup terminologi-terminologi atau tinjauan umum tentang hukum pidana, terminologi tentang tindak pidana suap sektor privat, faktor penyebab terjadinya suap di sektor privat, dasar hukum pidana Indonesia dan lembaga penegak hukum terhadap suap di sektor privat.

BAB III pada bab ini peneliti menguraikan tinjauan hukum pidana di Malaysia terhadap kebijakan suap di sektor privat yakni dari aspek dasar hukum atau peraturan perundang-undangannya, upaya pencegahan, serta lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana suap di sektor privat.

BAB IV berisi analisa terhadap perbandingan atau komparasi tinjauan hukum pidana di Indonesia dan Malaysia terhadap suap di sektor privat. Berisi perbedaan dan persamaan pengaturan suap setor privat di

Indonesia dan Malaysia, serta pembahasan mengenai bagaimana strategi nasional tindakan anti suap di sektor privat yang dapat diterapkan di Indonesia berdasarkan komparasi tinjauan hukum pidana antara Indonesia dan Malaysia.

BAB V merupakan penutup. Pada bab ini, hasil akhir penelitian digambarkan secara ringkas dalam kesimpulan. Dengan kata lain, kesimpulan ini merupakan suatu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya dijelaskan pula terkait saran-saran yang peneliti berikan kepada beberapa pihak berkaitan dengan upaya pemberantasan suap di sektor privat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Suap di sektor privat dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, namun belum digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Di Indonesia aturan mengenai suap di sektor privat tercantum dalam Undang-Undang No 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Selain itu, aturan terkait suap di sektor privat dapat ditemukan dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun terbatas pada suap yang melibatkan advokat dan orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang modal atau fasilitasnya sebagian bersumber dari negara dan masyarakat. Sementara di Malaysia, suap di sektor privat telah ditetapkan sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi dan telah diatur secara detail hukum materil dan formilnya dalam *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (Pindaan) 2018*. Dari kedua negara tersebut ditemukan perbedaan ketentuan mengenai suap di sektor privat yang mencakup : kodifikasi, rumusan suap aktif dan pasif, sanksi pidana, sistem pemidanaan, lembaga penegak hukum, pencegahan suap.
2. Ketentuan tindak pidana suap di sektor privat yang saat ini berlaku di Indonesia belum cukup rinci baik aturan formil dan materilnya. Selain itu adanya upaya KPK untuk memasukkan ketentuan suap di sektor privat di dalam UU Tentang Tindak Pidana Korupsi, namun rumusan pasal yang

diusulkan KPK terkait ketentuan tersebut belum efektif dan memenuhi kebutuhan hukum saat ini. Berdasarkan komparasi ketentuan suap di sektor privat dengan hukum pidana Malaysia, maka Indonesia dapat mengadopsi beberapa hal sebagai berikut untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan: perluasan jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori suap di sektor privat, sanksi pidana bagi pelaku suap di sektor privat, regulasi pendidikan anti korupsi, kewajiban melaporkan tindakan penyuapan di sektor privat, serta prosedur pencegahan suap bagi perusahaan atau korporasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran kepada lembaga pembentuk undang-undang khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera memasukkan ketentuan mengenai suap di sektor privat ke dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai adanya usaha untuk melakukan pembaharuan ketentuan suap di sektor privat dengan mencantumkannya ke dalam RUU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka perlu dilakukan pula harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Demikian supaya tidak ada peraturan perundang-undangan yang ketentuannya saling tumpang tindih atau saling berseberangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan juga perlu dilakukan sebagai upaya penyesuaian dan sinkronisasi peraturan yang disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Akta Surunhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009.

Akta Surunhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (Pindaan) 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Buku

Adji, Seno, Indriyanto, *Korupsi Dan Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: CV Rizkita, 2001).

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Ariani, Wahyu, *Pengertian Dasar Bisnis Kewirausahaan Dan Lingkungan Bisnis*, (Fatmasari Media, 2021).

Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2014).

-----, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*, (Jakarta : Prenada Media, 2016).

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung : Nusamedia, 2019).

Gunawan, Ilham, *Postur Korupsi Di Indonesia: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya Dan Politik*, (Bandung : Angkasa, 1993).

Kanter, E Y., SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cet. 3*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002).

- Lamintang, P A F, and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020).
- Muladi, dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1998).
- Najih, Mokhammad, *Politik Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2014)
- Novianto, Efri. *Manajemen Strategis*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019).
- Tim Penyusun KPK, *Menggagas Perubahan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. : Kajian Akademik Dan Draf Usulan Perubahan*, (ttp : 2019).
- Tim Penulis Laporan Tahunan KPK. *Laporan Tahunan KPK 2021*, (Jakarta : tnp., 2021).
- Ruba'i, Masruchin. *Mengenal Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, (Malang : Penerbit IKIP Malang, 1994).
- , *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jakarta : Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).
- Sijabat, Togar Sahat Manaek, *Masalah Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2022).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (ttp: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).
- Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil. Law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafinda Persada, 2008).
- Suyanto, *Buku Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2018).
- Jabatan Perdana Menteri, *Tatacara Mencukupi Di Bawah Subseksyen (5) Seksyen 17a Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009*, (Putrajaya : Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC), 2018).
- Tedja, Mario A., *Persekongkolan Tender Dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Jakarta: tnp., 2013)
- Tomalili, Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019).

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (ttp. : tnp., 2008).

Zachrie, Ridwan, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, Dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Jurnal

Ab Rahman, Azman, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Gejala Rasuah Dan Cabaran Menanganinya Di Malaysia: Analysis The Factors Of Corruption And The Challenges Of Preventing It In Malaysia," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 10, no. 1 (2022): 90–97.

Bahiej, Ahmad, "Arah Dan Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 1: 2 (2012).

-----, "Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Madzhab-Madzhab Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum," *Researchgate.Net*. (2002).

Binaji, Sigit Herman, "Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes," *Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2019): 157–74.

Cahyana, Fariz, "Urgensi Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurist-Diction* 3, no. 1 (2020): 61. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17623>.

Febriana, Adinda, and Viona Salsabila, "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi (Suap) Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia", *Datin Law Jurnal* 1, no. 1 (2020).

Hiariej, Eddy O. S. "Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 4 (2020): 333–44.

Jaya, Prianter Hairi, "Urgensi Pengaturan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Swasta," *Info Singkat* 10, no. 24 (2018).

Kurniawan, Indra, Marlina Marlina, and Dedi Harianto, "Pengaturan Suap Di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut United Nation Convention Agains Corruption (UNCAC 2003) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 172.

Lukiawan, Reza, "Kesiapan Organisasi Dalam Implementasi Standar ISO 37001 (Studi Kasus Di UD. X Dan Dinas Y)," *Jurnal Standardisasi* 20, no. 2. (2018): 159–69.

Marbun, Andreas Nathaniel, "Suap Di Sektor Privat: Dapatkah Dijerat?," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 53–85.

Prahassacitta, Vidya. "Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap

Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2018): 396–420.

Pratama, Abi Rafdi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Pesawat Airbus Milik Pt Garuda Indonesia Persero Tbk,” *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, (2020).

Pasaribu, Roberto G M, and G Ambar Wulan, “Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 3 (2020).

Rahutomo, Tiksnarto Andaru, “Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik Di Polres Metro Jakarta Pusat,” *Airlangga Development Journal* (2019).

Santoso, Amy Kezia, Sherly De Yong, and Purnama Esa Dora Tedjokoesomo, “Kajian Terapan Konsep Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) Pada Interior Rumah Tinggal Tipe Semi-Detached Di Sidoarjo,” *Intra* 6, no. 2 (2018): 797–806.

Satria, Hariman, "Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 6:2 (2020).

Somadiyono, Sigit, “Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia Dan Malaysia,” *Wajah Hukum* 4, no. 2 (2020): 414–20.

Sumbodo, Hashry Arum Melati Putri, and Heru Suyanto, “Eksistensi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Mengenai Tindak Pidana Suap Di Indonesia,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8 (2021): 327–41.

Suryanto, Ahmad Fahd Budi, “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia,” *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 2 (2021): 589–600.

Umar, Nasaruddin, “Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia Dan Indonesia,” *Jurnal IAIN Ambon: Tahkim* 9, no. 2 (2013).

Usman, H., “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 2, no. 1 (2011): 43258.

Skripsi

Fitroni, Muhammad, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia (Studi Putusan No. 51/PID.SUS/2019.PN.BNR)”, Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

Umari, Nabila Ayu, “Tindak Pidana Suap Di Sektor Privat Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Dan Belanda”, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019.

Website

Tira Santania, “KPK : Banyak Suap di Perusahaan Swasta”<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4663998/kpk-banyak-suap-di-perusahaan-swasta>.

Robbani, Muhammad. “Kasus Pengaturan Skor : Komdis PSSI Hukum 5 Pemain Perserang.” Detik.com, 2021. <https://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/d-5795562/kasus-pengaturan-skor-komdis-pssi-hukum-5-pemain-perserang>.

Suruhanjaya Pencegaha Rasuah Malaysia, https://www.sprm.gov.my/index.php?id=21&page_id=75&articleid=692., akses 25 Juli 2023.

“Transparency International,” n.d. <https://www.transparency.org/>.

Lain-lain

Asshiddiqie, Jimly. “Penegakan Hukum.” (2016).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA